



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BUPATI/  
WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Dan Pegawai Tidak Tetap maka dipandang perlu menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.**

Pasal I

Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati/Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri E Nomor 25) yang telah diubah <sup>dua</sup> kali dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 57 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 42);
- b. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 12);
- c. Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 33).

Beberapa ketentuan dalam lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban

pada tanggal 20 Januari 2014

BUPATI TUBAN,



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban

pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



**HERI SISWORO**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 02

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 02 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PERJALANAN DINAS  
BUPATI / WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TUBAN

**FASILITAS TRANSPORT BUPATI/WAKIL BUPATI, DPRD DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NO	URAIAN	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/ BUS	LAINNYA
1	BUPATI/ KETUA DPRD	Bisnis	Kelas I B	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	WAKIL BUPATI / WAKIL KETUA DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	SEKRETARIS DAERAH / ANGGOTA DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	PEGAWAI ESELON II b	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	PEGAWAI ESELON III / GOLONGAN IV	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	PEGAWAI ESELON IV/ GOLONGAN III	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
7	PEGAWAI GOLONGAN II	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
8	PEGAWAI GOLONGAN I	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

BUPATI TUBAN,

  
H. FATHUL HUDA